



**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENJAMIN PERORANGAN
(PERSONAL GUARANTEE) PADA KEPAILITAN
PERSEROAN TERBATAS**

Annisa Amalia Rachmah*, Etty Susilowati, R.Suharto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : annisarachm@gmail.com

Abstrak

Perseroan terbatas dalam mengelola keuangan dan melaksanakan usahanya dapat menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga. Untuk mengelola suatu perseroan diperlukan adanya modal, sumber modal perusahaan dapat diperoleh dari sumber dana internal dan eksternal perusahaan. Dana external perusahaan bisa di dapatkan salah satunya dari pemberian kredit, dalam pemberian kredit kreditur biasanya mensyaratkan suatu jaminan. Debitur dapat memberikan jaminan kepada kreditur yaitu salah satunya dengan memberikan jaminan perorangan. Kedudukan penjamin perorangan (*personal guarantee*) pada kepailitan perseroan terbatas dapat dinyatakan sebagai debitur, karena dengan adanya perjanjian jaminan apabila debitur lalai melakukan prestasi maka penjamin berkewajiban menggantikan posisi debitur untuk melakukan prestasi. Dalam perjanjian penjaminan penjamin perorangan biasanya diminta untuk melepaskan hak-hak istimewanya untuk melindungi kedudukannya. Lepasnya hak istimewa ini yang menyebabkan penjamin perorangan bertanggung jawab untuk dapat sebagai dalam hal harta debitur tidak mencukupi untuk melunasi hutang- hutangnya.

Kata Kunci: Penjamin Perorangan, Kepailitan, Perseroan Terbatas.

Abstract

In managing their finance and doing their business, incorporated company could establish a legal relation with a third parties. To manage a company capital is needed, the company's capital resources may be obtained from internal and external sources of funds of the company. External fund could be attained from credit distribution, the credit lenders usually require a collateral. The debtor can provide assurance to the lender that is one of them with individual guarantees. The position of a personal guarantor in the bankruptcy of incorporated company can be expressed as a debtor, with the security agreement if the debtor neglects the necessity of making a gain, the guarantor is mandated to replaced the debtor position to make profit. In the underwriting agreement, the personal guarantor is usually demanded to relinquish their privilege to protect their position. The liberation of these privileges that cause the individual guarantor is responsible to be as in the case of the debtor's assets are insufficient to pay off the debts.

Keywords: Personal Guarantee, Bankruptcy, Limited Liability Company.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional yang diharapkan dapat melaksanakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju kearah masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu maka setiap individu

mencari jalan untuk selalu memperoleh sesuatu yang menguntungkan. Salah satunya mendirikan bentuk-bentuk usaha

perdagangan.¹ Salah satunya berbentuk Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas merupakan persekutuan yang modalnya terdiri dari sero-sero atau saham (*aandel*) dan tertuju pada tanggung jawab pemegang saham atau persero yang bersifat terbatas pada jumlah nominal dari saham-saham yang dimilikinya. Dalam mengelola suatu perseroan diperlukan adanya modal. Sumber modal perusahaan dapat diperoleh dari sumber dana internal dan eksternal perusahaan. Sumber dana eksternal yang merupakan pemenuhan kebutuhan modal diambil dari sumber dana yang ada di luar perusahaan. Pada dasarnya pihak-pihak yang memberikan dana atau modal eksternal adalah pihak bank, dan non bank. Dalam hal sumber dana yang berasal dari bank, dilakukan perjanjian kredit dilakukan antara kreditur dan debitur untuk memenuhi kekurangan dana agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya. Perjanjian kredit harus dilakukan dengan secara normatif, sesuai dengan Pasal 1313, 1320, dan 1234 KUHPerdata. untuk meminimalisir resiko bank dalam hal utang/kredit bank menerapkan prinsip *Collateral* atau jaminan.

Secara garis besar dikenal 2 (dua) macam bentuk jaminan, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan (*borgtocht/personal guarantee*). Jaminan perorangan adalah jaminan yang diberikan berupa pernyataan bahwa debitur dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, dengan syarat bahwa apabila debitur

tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitur tersebut.

Dalam KUH Perdata, penjaminan atau penanggungan diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Dari ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang penjamin atau penanggung adalah seorang debitur.²

Debitur yang tidak dapat melaksanakan kewajiban kepada kreditur, maka salah satu sarana hukum yang dapat dipergunakan bagi penyelesaian utang piutang adalah peraturan kepailitan. Pada dasarnya setiap kreditur yang tidak terpenuhi piutangnya dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan terhadap seorang debitur dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Prinsip dasar hukum kepailitan sebenarnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa semua barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan perorangan debitur tersebut.

Tanggung jawab debitur berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata inilah, yang kemudian berujung pada lembaga kepailitan karena dalam lembaga kepailitan sebenarnya mengatur bagaimanakah halnya jika seorang debitur tidak

¹ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm 1

² Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm84.

dapat membayar utang-utangnya, serta bagaimanakah pertanggungjawaban debitur tersebut, dalam kewenangannya dengan harta kekayaan yang masih atau yang akan dimilikinya.

Berkaitan dengan pemberian jaminan dalam perseroan yang biasanya dilakukan oleh penjamin dalam perjanjian pemberian kredit, maka dengan adanya perjanjian jaminan, penjamin dapat melakukan kewajiban debitur apabila debitur tidak dapat melakukan kewajibannya terhadap kreditur. Dan apabila penjamin tidak dapat melakukan kewajibannya maka penjamin dapat digugat pailit oleh kreditur.

Kepailitan perseroan akan menyebabkan kerugian bagi penjamin dalam perseroan karena penjamin juga dapat dinyatakan pailit apabila debitur tidak dapat melakukan kewajibannya. Hal ini akan menimbulkan berbagai permasalahan bagi penjamin selaku pemberi jaminan terhadap debitur kepada kreditur.

II. METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada aturan yang ada dalam hukum positif, juga menekankan pada penerapan atau praktek di lapangan. Dengan kata lain pendekatan ini dilakukan berkaitan dengan sumber dasar utama yakni Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan yuridis dimulai dengan menganalisis peraturan perundang-undangan

peneliti dan mengumpulkan data sekunder (studi kepustakaan).

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan melukiskan obyek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran suatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian³. Metode deskriptif analitis merupakan suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan atau melukiskan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampil atau sebagaimana adanya dan penulis akan menganalisa berdasarkan peraturan-peraturan yang ada.

Analisa penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana keadaan yang ada pada teori dan praktek, sehingga diharapkan pada akhir kegiatan dapat memecahkan masalah yang ada. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif-kualitatif. Selanjutnya hasil penelitian ini disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Penjamin Perorangan (*Personal Guarantee*) pada Kepailitan Perseroan Terbatas.

1. Kepailitan pada Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan

³ Sukardi, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003) halaman 14

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 butir (1) UUP No. 40 Tahun 2007). Suatu perseroan tidak terlepas dari pinjaman kredit untuk mengembangkan usahanya, akan tetapi dalam proses pengembalian pinjaman sering terjadi masalah, yaitu perseroan tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur. Sehingga kreditur dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga apabila telah memenuhi persyaratan mengajukan permohonan pailit.

Pengertian pailit dapat dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. Dengan adanya pengumuman putusan pernyataan pailit tersebut maka berlakulah ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Tujuan utama proses kepailitan terhadap perseroan adalah untuk mempercepat proses likuidasi dalam rangka pendistribusian aset perseroan untuk membayar utang-utang perseroan perseroan karena perseroan. Prinsip utama kepailitan adalah mempercepat proses likuidasi aset perseroan untuk kemudian

membagikannya kepada segenap krediturnya.⁴

Undang-Undang Kepailitan tidak merinci secara spesifik mengenai ketentuan yang membedakan antara kepailitan orang perorangan dengan kepailitan badan hukum khususnya Perseroan Terbatas. Namun demikian, jika dikaji lebih mendalam banyak terdapat suatu norma yang sebenarnya hanya dapat diberlakukan terhadap orang perorangan akan tetapi tidak dapat diberlakukan terhadap kepailitan perseroan, demikian pula sebaliknya banyak terdapat suatu norma yang sebenarnya hanya dapat diberlakukan terhadap kepailitan perseroan akan tetapi tidak dapat diberlakukan pada orang perorangan.⁵

2. Kedudukan Penjamin Perorangan pada Kepailitan

Pemberian kredit oleh kreditor kepada debitur dilakukan karena kreditor percaya bahwa debitur itu akan mengembalikan pinjamannya pada waktunya. Tanpa adanya kepercayaan (*trust*) dari kreditor kepada debitur, kreditor tidak akan memberikan kredit atau pinjaman tersebut. Oleh sebab itulah mengapa pinjaman dari kreditor kepada debitur disebut kredit.

Di dalam meyakinkan kreditor bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang telah dijanjikan serta menunjukkan bahwa debitur benar-benar beritikad baik melakukan pinjaman uang kreditor, maka harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak

⁴ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hlm 198

⁵ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, (Surabaya : Kencana, 2008), hlm 190

bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi agunan atau jaminan utangnya yang dituangkan sesuai dengan Pasal 1131 KUHPerdara. Harta kekayaan debitur juga menjadi jaminan kewajiban yang timbul dari perikatan debitur.

Dalam perkembangan sekarang ini, sebuah badan hukum atau perusahaan dapat memberikan suatu garansi atau jaminan kepada pihak-pihak kreditur dalam pelunasan hutang debitur. Jaminan ini dapat berupa kaminan materiil dan *corporate guarantee*, karena seorang debitur tidak selalu dalam keadaan *solven* (debitur dalam keadaan mampu membayar utang). Penanggungan tersebut akan tercipta, dengan melakukan perjanjian penjaminan antara penjamin utang dengan kreditor.

Pada intinya perjanjian penjamin adalah adanya seorang pihak ketiga yang bersedia mengikatkan diri, untuk kepentingan si berutang agar memenuhi perikatan dari si berutang terhadap si berpiutang. Dalam jaminan perorangan tidak ada benda tertentu yang diikatkan dalam jaminan, maka jaminan perorangan hanya memberikan kreditor hak umum untuk menagih kepada pihak ketiga yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung dalam hal debitur tidak mampu lagi untuk membayar atau debitur cidera janji (*wanprestasi*).⁶

Lahirnya suatu penjaminan, dapat juga dikatakan sebagai terbentuknya atau telah dilakukan suatu penjaminan baik oleh perorangan (*personal guarantee*)

maupun suatu badan usaha (*corporate guarantee*) dengan pihak kreditor. Seperti yang telah disebutkan lahirnya penanggungan ini harus diikuti dengan perjanjian pokok terlebih dahulu, baik itu perjanjian kredit bank maupun perjanjian lainnya.

Perjanjian penanggungan ini tidak harus dibuat pada saat yang sama dengan perjanjian pokok untuk diberikan penanggungan. Dan tidak tertutup kemungkinan bahwa penanggungan baru diberikan lama sesudah perjanjian pokok ada. Bisa saja merupakan perjanjian yang ditambahkan kemudian. Dengan begitu perjanjian pokoknya lahir, maka perjanjian penjaminan ini langsung berlaku.⁷

Secara teoritis perjanjian penjamin merupakan perjanjian yang berlaku, berakhri dan berpindahkan bergantung kepada perjanjian pokok.

Dalam hal perjanjian penjamin perorangan, perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian antara kreditor dengan penanggung/ penjamin perorangan. Tampak dari pasal 1823 KUHPerdara yang mengatur bahwa, Seorang bisa memberikan penanggungan tanpa diminta untuk itu oleh orang untuk siapa jaminan itu diberikan bahkan diluar sepengetahuannya, karena untuk adanya suatu perjanjian diperlukan sepakat yang bersangkutan, maka kalau perjanjian jaminan perorangan adalah perjanjian antara penjamin perorangan dengan debitur, tidak mungkin ada perjanjian jaminan perorangan tanpa sepengetahuan debitur. Secara umum perjanjian

⁶ HR. Dang Naja, *Op Cit*, hlm 210

⁷J. Satrio, *Op Cit*, hlm 85

jaminan perorangan ini dapat timbul, dan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:⁸

- a. Penjaminan yang lahir secara sukarela
- b. Penjaminan Wajib
 - Penjaminan yang lahir dari undang-undang
 - Penjamin yang lahir dari perjanjian
 - Penjaminan yang lahir karena adanya penetapan hakim

Sesuai dengan tujuan jaminan, yakni untuk menyakinkan kreditor, bahwa debitor akan secara nyata mengembalikan pinjamannya, maka diperlukannya pihak ketiga, yaitu penjamin perorangan sebagai pihak lain yang dapat ditagih apabila debitor tidak membayar utangnya. Namun dalam hal menyeimbangkan tujuan tersebut, penjamin perorangan memiliki hak-haknya sebagai pihak yang menanggung utang dari kreditor, hak-hak yang dimiliki penjamin perseroan sebagai berikut :

- a. Penjamin perorangan sesuai dengan Pasal 1831 KUHPerdara, dapat menuntut agar benda-benda debitor utama dapat disita dan dijual untuk melunasi hutangnya,
- b. Penjamin perorangan dapat menuntut haknya kepada debitor, baik mengenai utang pokok, maupun mengenai utang pokok, maupun mengenai bunga maupun biaya-biaya.
- c. Di dalam Pasal 1843 KUHPerdara, *personal*

guarantee dapat menuntut haknya, untuk diberikan ganti rugi atau dibebaskan dari perikatannya.

Selain hak-haknya yang dimiliki oleh penjamin perorangan, penjamin perorangan sebagai subjek hukum, juga memiliki kewajiban yang harus di penuhi dalam penanggungannya, kewajiban tersebut adalah bahwa penjamin perorangan wajib melunasi utang debitor utama, apabila debitor utama tidak memenuhinya.

Peran jaminan perorangan (*personal guarantee*) baru muncul, setelah debitor utama tidak memenuhi kewajiban perikatannya sebagaimana mestinya. Pemenuhan oleh penjamin perorangan bersifat sebagai pengganti apa yang ditinggalkan oleh debitor utama tidak terpenuhi.⁹

Selama ini sering tidak disadari baik oleh pihak bank maupun oleh perusahaan ataupun para pengusaha bahwa seorang penjamin dapat memiliki konsekuensi hukum yang jauh lebih apabila *personal guarantee* tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pihak ketiga, yang menanggung utang dari debitor. Konsekuensi hukum tersebut adalah bahwa *personal guarantee* dapat dinyatakan pailit.¹⁰

Di dalam pasal 141, pasal 164 dan dan pasal 165 Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU) mengatur mengenai penjaminan, namun dari bunyi pasal-pasal tersebut tidak tertulis bahwa penjamin atau penjamin perorangan

⁸ J. Satrio, *Hukum jaminan hak jaminan kebendaan Fidusia*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2001) hlm 37

⁹ *Ibid.*, hlm 53

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit.* hlm 97

dapat dinyatakan pailit berdasarkan UUK dan PKPU. Namun dari ketentuan Pasal 1820 dan Pasal 1831 KUHPerdarta, dapat diketahui bahwa penjamin perorangan memiliki kewajiban membayar utang debitor utama kepada kreditor, namun apabila debitor utama tidak mampu untuk membayar utang tersebut, maka kreditor dapat menagih kepada penjamin perorangan atas utangnya. Dalam hal ini dapat disimpulkan, bahwa penjamin perorangan (*personal guarantee*), berkedudukan sebagai debitor.

Kedudukan penjamin perorangan sebagai debitor di dalam kepailitan makin terlihat jelas, apabila pada prakteknya banyak kreditor yang meminta agar penjamin perorangan melepaskan hak istimewa yang dimilikinya, yaitu agar benda-benda milik debitor utama disita kemudian dijual untuk melunasi utangnya.

Terkait dengan Pasal 1832 angka (1) KUHPerdarta, pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang penjamin perorangan dapat diajukan tanpa mengajukan permohonan pernyataan pailit pula kepada debitor utama, apabila penjamin perorangan telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntur supaya benda-benda debitor utama lebih dahulu disita dan dijual.¹¹

Apabila penjamin perorangan juga tidak mampu untuk membayar/cidera janji atas utang yang dimiliki, maka debitor (*personal guarantee*) tersebut dapat dinyatakan pailit, apabila syarat yang disyaratkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37

tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi.

Tentunya dalam penjatuhan putusan pailit terhadap penjamin perorangan yang berkedudukan sebagai debitor, harus pula memenuhi persyaratan penjatuhan putusan pailit yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU

B. Akibat Hukum bagi Penjamin Perorangan pada Kepailitan Perseroan Terbatas

1. Akibat Hukum Kepailitan pada Perseroan Terbatas

Pada dasarnya, sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitor untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati, tentunya dengan memerhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitor menurut peraturan perundang-undangan. Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitor, hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya.

Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan debitor, ia tetap dapat melaksanakan hukum kekayaan yang lain, seperti hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*).¹² Pengurusan benda-benda anaknya tetap padanya, seperti ia melaksanakan sebagai wali, tuntutan

¹¹*Ibid.*, hlm 99

¹² Yang dimaksud kekayaan adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat dituangkan. (*Ten gelde kunnen worden gemaakt*), demikian menurut Fred B.G. Tumbuan.

perceraian atau pisah meja dan ranjang diwujudkan oleh padanya.

Dengan kata lain, akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitor. debitor tidaklah berada di bawah pengampuan. Debitor tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali perbuatan hukum tersebut menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada.

Dengan pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan hari pernyataan itu sendiri.

Untuk kepentingan harta pailit, semua perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan, yang merugikan dapat dimintakan pembatalannya. Pembatalan hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa debitor dan dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditor.¹³

Ketika seorang debitor dinyatakan pailit, bukan berarti yang bersangkutan dikatakan tidak cakap lagi untuk melakukan perbuatan hukum. Debitor pailit hanya dikatakan tidak cakap lagi melakukan perbuatan hukum dalam kaitannya dengan penguasaan dan pengurusan harta kekayaannya. Dengan sendirinya segala gugatan

hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban kekayaan debitor pailit harus dimajukan terhadap kuratornya.

Gugatan hukum diajukan atau dilanjutkan terhadap debitor pailit tersebut mengakibatkan penghukuman debitor pailit. Namun penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam pernyataan pailit.¹⁴ Apabila terjadi kepailitan maka akan mempunyai akibat hukum bagi para pihak. Dan pihak-pihak tersebut akan mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang selanjutnya penulis akan memaparkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kepailitan :

a. Akibat hukum bagi kreditor

Pada dasarnya, kedudukan para kreditor adalah sama dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing. Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan undang-undang dan peraturan lainnya.

Berkenaan dengan hak kreditor yang memegang hak jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 UUK dan PKPU mengintrodusir suatu lembaga baru, yaitu penangguhan pelaksanaan hak eksekusi

¹³ Erman Rajagukguk, *Latar Belakang Dan Ruang Lingkup Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*, (Bandung: Alumi, 2001), hlm 192.

¹⁴ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004) hlm 52.

kreditor tersebut. Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atau suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang pengadilan, baik kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita barang yang menjadi agunan.¹⁵

b. Akibat hukum bagi debitor

Terhitung sejak ditetapkan putusan pernyataan kepailitan, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang dimasukkan ke dalam kepailitan, termasuk juga kepentingan perhitungan hari pernyataannya itu sendiri.

Namun demikian, sesudah pernyataan pailit ditetapkan, debitor pailit masih dimungkinkan untuk mengadakan perikatan-perikatan. Hal itu akan mengikat bila perikatan-perikatan yang dilakukannya tersebut mendatangkan keuntungan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UUK dan PKPU yang menentukan bahwa semua perikatan debitor pailit yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit itu, kecuali bila perikatan tersebut mendatangkan keuntungan.

c. Akibat hukum perjanjian timbal balik yang diadakan sebelum kepailitan.

Pernyataan kepailitan setelah terjadinya perjanjian timbal balik antara si pailit (penjual) dengan pihak ketiga (pembeli), maka pernyataan kepailitan itu tidak akan mempengaruhi perjanjian timbal balik tersebut. Andaikan si pailit (penjual) telah menyerahkan barangnya kepada pembeli, sedangkan pihak pembeli belum membayar harga barang itu, maka setelah adanya putusan kepailitan balai harta peninggalan dapat menuntut harga pembayaran dari tangan pembeli. Harga tersebut dimasukkan ke dalam harta pailit. Tetapi jika terjadi sebaliknya, yaitu pihak pembeli telah membayar harga sedangkan si pailit belum menyerahkan barangnya, maka pihak pembeli (sebagai kreditor) dapat mengajukan tagihannya kepada balai harta peninggalan. Pihak pembeli juga berhak mengajukan permohonan pembatalan perjanjian kepada balai harta peninggalan.¹⁶

d. Akibat hukum bagi eksekusi-eksekusi lain

Sejak putusan pernyataan kepailitan ditetapkan, eksekusi-eksekusi putusan hakim lainnya yang menyangkut harta kekayaan debitor pailit harus dihentikan. Demikian pula dengan penyitaan yang dilakukan hal ini harus

¹⁵ Imran Nating, *Peranan Dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan DanPemberesan Harta Paili*, (Jakarta: PT Raja grafindo persada,2005), hlm 47

¹⁶ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1994), hlm 55-56.

dibatalkan demi hukum dan debitor yang sedang ditahan harus dilepaskan seketika itu juga. Segala putusan mengenai penyitaan baik yang sudah ada maupun yang belum dilaksanakan dibatalkan demi hukum. Bila dianggap perlu, hakim pengawas dapat menegaskan hal itu dengan memerintahkan pencoretan. Demikian pula halnya dengan debitor yang sedang di tahan ia harus dilepaskan seketika itu juga setelah putusan pailit memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa setelah ada putusan pernyataan pailit, semua putusan hakim mengenai suatu bagian kekayaan debitor misalnya penyitaan, penjualan jadi terhenti. Semua sita jaminan maupun sita eksekusitorial jadi gugur. Walaupun pelaksanaan putusan hakim sudah dimulai.¹⁷

Setelah putusan pernyataan pailit diputus para pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut masih dapat mengajukan upaya hukum. Adapun upaya hukum atas putusan pernyataan pailit di pengadilan tingkat pertama adalah kasasi ke mahkamah agung dan tidak ada banding. Tata cara ini sama dengan upaya hukum pada perkara hukum kekayaan intelektual. Peniadaan upaya hukum banding dimaksudkan agar permohonan atau perkara kepailitan dapat diselesaikan dalam waktu cepat.

Pada prinsipnya, pihak yang mengajukan kasasi adalah pihak yang berkepentingan. Apabila yang dimaksud permohonan kasasi adalah kreditor, maka yang dimaksud adalah bukan saja kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, tetapi termasuk pula kreditor lain yang bukan pihak pada persidangan tingkat pertama namun tidak puas terhadap putusan atas permohonan pailit yang ditetapkan.

Terhadap putusan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diadakan Peninjauan Kembali (PK). Permohonan Peninjauan kembali ini juga dapat dicabut selama belum diputus dan dalam hal sudah dicabut permohonan Peninjauan Kembali itu tidak dapat diajukan lagi. Terhadap pencabutan permohonan pernyataan kepailitan tersebut, hakim yang memerintahkan pengakhiran kepailitan akan menetapkan pula jumlah besar biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator dan membebarkannya kepada debitor. Biaya dan imbalan jasa tersebut harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan dan terhadap penetapan hakim mengenai biaya dan imbalan itu tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Untuk pelaksanaan pembayaran biaya dan imbalan jasa kurator, hakim akan mengeluarkan *fiat eksekusi*.

Putusan pernyataan kepailitan wajib diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, penetapan yang memerintahkan

¹⁷ Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hlm 53

pencabutan kepailitan wajib diumumkan dengan cara yang sama seperti putusan pernyataan pailit. Terhadap penetapan tersebut, debitor dan kreditor boleh memajukan perlawanan dengan cara dan dalam tenggang waktu sama, sebagaimana ditentukan terhadap putusan yang menolak pernyataan pailit. Apabila setelah diucapkan putusan pernyataan kepailitan ada pengajuan laporan untuk pernyataan pailit lagi, debitor atau pemohon diwajibkan untuk menunjukkan bahwa ia mempunyai cukup uang untuk membayar biaya-biaya kepailitan.¹⁸

2. Akibat Hukum bagi Penjamin Perorangan pada Kepailitan

Putusan pernyataan pailit membawa akibat hukum terhadap debitor. Pasal 21 UU No.37 Tahun 2004 menentukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Akibat-akibat yuridis dari putusan pailit terhadap harta kekayaan debitor (penjamin) maupun terhadap debitor (penjamin) adalah sebagai berikut:

a. Putusan pailit dapat dijalankan lebih dahulu

Pada dasarnya, putusan kepailitan adalah serta-merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat putusan tersebut masih dilakukan suatu upaya hukum lebih lanjut.

Putusan secara serta merta adalah bahwa kepailitan pada dasarnya sebagai alat untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utangnya. Demikian pula, kepailitan adalah sarana untuk menghindari perebutan harta kekayaan debitor pailit dari eksekusi yang tidak legal dari para kreditor serta menghindari adanya perlombaan memperoleh harta kekayaan debitor dimana akan berlaku siapa cepat dia dapat dan kreditor yang terlambat tidak akan mendapatkan harta kekayaan tersebut, dan juga untuk menghindari penguasaan harta kekayaan debitor dari kreditor yang memiliki kekuasaan sehingga kreditor yang lemah tidak mendapatkan harta kekayaan debitor tersebut. Disamping itu pula, pemberlakuan putusan pailit secara serta-merta tidak memiliki implikasi negatif yang berkaitan dengan pemberesan harta kekayaan untuk membayar utang-utang debitor kepada kreditor.

b. Sitaan Umum (*Public Attachment, Gerechtelijk Beslag*)

Harta kekayaan debitor yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Hal ini sebagaimana didefinisikan mengenai arti kepailitan. Dalam Pasal 21 UUK dikatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Hakikat dari sitaan umum terhadap harta kekayaan debitor

¹⁸ *Ibid.*, hlm 41-42

adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para krediturnya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitur yang kemungkinan akan merugikan para krediturnya. Dengan adanya sitaan umum tersebut, maka harta pailit dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus oleh kurator.

c. Kehilangan wewenang dalam harta kekayaan

Debitur pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus (*dadenvan behooren*) dan melakukan perbuatan kepemilikan (*daden van beschikking*) terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan. Kehilangan hak bebasnya tersebut hanya terbatas pada harta kekayaannya dan tidak terhadap status dirinya.¹⁹

d. Perikatan setelah pailit

Segala perikatan debitur yang terbit setelah putusan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit. Jika ketentuan ini dilanggar oleh si pailit maka perbuatannya tidak mengikat kekayaannya tersebut, kecuali perikatan tersebut mendatangkan keuntungan terhadap harta pailit. Ketentuan ini sering kali diselundupi dengan membuat perikatan yang ditanggali mundur ke belakang dan sering adanya kreditur fiktif.

e. Pembayaran piutang debitur pailit

Pembayaran piutang dari si pailit setelah adanya putusan pailit tidak boleh dibayarkan pada si pailit, jika hal tersebut dilakukan maka tidak akan membebaskan utang tersebut. Begitu pula terhadap tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban dibidang harta kekayaan tidak boleh ditujukan oleh atau kepada si pailit melainkan harus kepada kurator. Akan tetapi, apabila tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit, maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit. Disamping itu pula selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. Sedangkan suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitur sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan dari kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit debitur.

Maksud ketentuan ini adalah bahwa debitur pailit demi hukum kehilangan kewenangannya terhadap harta kekayaannya. Dengan demikian semua transaksi hukum baik yang memberikan nilai tambah (kredit) maupun yang memberikan nilai

¹⁹M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hlm 165

kurang (debit) tidak dapat ditujukan kepada debitur pailit akan tetapi kepada harta kekayaannya/ harta pailit, dimana *legal standing in judicio* atas harta kekayaan/ harta pailit tersebut adalah pada kurator yangseberapa perlu dibantu oleh hakim pengawas.

f. Penetapan putusan pengadilan sebelumnya

Putusan pernyataan pailit juga berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitur. Serta semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya.

Seandainya sebelum putusan pailit terdapat sebuah penetapan pengadilan untuk melakukan sita jaminan atas sebagian harta yang masuk sebagai harta pailit maka demi hukum penetapan tersebut terangkat oleh adanya putusan pailit ini.

g. Hubungan kerja dengan para pekerja perusahaan pailit

Dalam hal ini berlaku Pasal 39 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, Ketentuan ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum perburuhan yang ada. Ketentuan ini tidak memiliki konsep pemutusan hubungan kerja (PHK) yang komprehensif. Bukti dari ketidakkomprensifan konsep PHK dalam UU

Kepailitan ini adalah tidak membedakan PHK demi hukum, PHK dari pengusaha dan PHK dari buruh. Bahkan dalam PHK oleh buruh pun masih dibedakan antara PHK oleh buruh oleh karena kesalahan dan PHK oleh buruh karena buruh mengundurkan diri. Perbedaan konsep PHK ini setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) hal, yakni soal prosedur dan soal pemenuhan hak-hak normatif.

h. Kreditur separatis dan penangguhan hak (*stay*)

Para kreditur separatis yang memegang hak jaminan atas kebendaan seperti pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau jaminan lainnya, dapat menjalankan hak eksekusinya seakan-akan tidak terjadi kepailitan. Ketentuan ini adalah merupakan implementasi lebih lanjut dari prinsip *structured prorata*, dimana kreditur dari debitur pailit diklasifikasikan sesuai dengan kondisi masing-masing. Maksud diadakannya lembaga hukum jaminan adalah untuk memberikan preferensi bagi pemegang jaminan dalam pembayaran utang-utang debitur. Pemberian preferensi bagi pemegang jaminan dalam pembayaran utang-utang debitur. Pemberian preferensi ini *mutatis mutandis* juga berlaku dalam kepailitan, karena kepailitan adalah operasionalisasi lebih lanjut dari Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Namun pelaksanaan hak preferensi dari kreditur separatis ada pengaturan yang berbeda dengan pelaksanaan hak preferensi

kreditur pemegang jaminan ketika tidak dalam kepailitan. Ketentuan khusus tersebut adalah ketentuan mengenai masa tangguh (*stay*) dan eksekusi jaminan oleh kurator setelah kreditur pemegang jaminan diberi waktu dua bulan untuk menjual sendiri.

Selain akibat hukum yang dijelaskan diatas, kepailitan penjamin juga memiliki akibat hukum dalam Perseroan Terbatas, yaitu bahwa penjamin tidak berwenang lagi untuk melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya yang menjadi boedel pailit, kewenangannya beralih kepada kurator dalam hal ini biasanya penjamin dalam kepailitan PT adalah anggota direksi dari perseroan tersebut atau direktur utama. Dan dalam Perseroan Terbatas, penjamin yang dinyatakan pailit tidak dapat menjadi anggota direksi berdasarkan Pasal 93 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan juga tidak bisa menjadi anggota komisaris berdasarkan Pasal 110 ayat (1) UUPT.

Berkaitan dengan pemberian *guarantee* yang biasa diminta oleh perbankan dalam pemberian kredit bank, dengan berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004 mengarahkan juga kepada penjamin, baik seorang penjamin atau penanggung yang memberikan *personal guarantee* dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit. Selama ini sering tidak disadari baik oleh bank maupun oleh para pengusaha, bahwa seorang *personal guarantee* dapat mempunyai konsekuensi hukum yang jauh apabila *personal guarantee* tidak

melaksanakan kewajibannya. Konsekuensinya ialah bahwa *guarantor* dapat dinyatakan pailit.

Pada dasarnya penjaminan perorangan merupakan bagian dari skema perjanjian penanggungan yang diatur dalam KUHPerdara (Bab XVII KUHPerdara). Inti dari perjanjian penanggungan adalah adanya pihak ketiga yang setuju untuk kepentingan si berutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang, apabila pada waktunya si berutang sendiri tidak berhasil memenuhi kewajibannya.

Perjanjian penanggungan sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu penanggungan yang dilakukan oleh perorangan (*personal guarantee*) dan penanggungan yang dilakukan oleh badan hukum (*corporate guarantee*). Pada dasarnya keduanya memiliki prinsip yang sama, karena baik hak dan kewajiban yang dimiliki penanggung pada kedua jenis penanggungan tersebut identik sama, hanya saja subjek pelakunya berbeda.²⁰

Suatu perseroan dalam melakukan perjanjian pinjaman kredit biasanya juga diikuti dengan perjanjian pemberian jaminan perorangan (*borgtocht/ personal guarantee*), hal ini dikarenakan untuk menghindari risiko dalam pengembalian utang di kemudian hari.

Banyak bankir yang merasa bahwa *borgtocht/ personal guarantee* hanya memberikan ikatan moral saja dari penjamin (*guarantor*). Hal ini tidak benar, menurut UU Kepailitan dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi

²⁰ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm 152

hukum kehilangan hak untuk menguasai kekayaannya yang dimasukkan dalam harta pailit terhitung sejak hari pernyataan pailit diputuskan. Dengan demikian, seorang penjamin yang dinyatakan pailit tidak lagi dapat melakukan bisnis untuk dan atas nama pribadinya.

Dalam KUHPerdara dapat disimpulkan seorang penjamin atau penanggung adalah juga seorang debitur. Penjamin adalah juga seorang debitur yang berkewajiban untuk melunasi utang debitur kepada kreditur atau para krediturnya apabila debitur tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Oleh karena penjamin atau penanggung adalah debitur, maka penjamin atau penanggung dapat dinyatakan pailit.

Apabila suatu perseroan yang utangnya dijamin oleh penjamin, dan perseroan tersebut lalai dalam melakukan kewajibannya untuk membayar utang maka penjamin memiliki tanggung jawab untuk melakukan kewajiban debitur utama karena penjamin secara sukarela telah menyetujui untuk membayar utang kepada kreditur apabila debitur lalai melakukan kewajibannya. Selain itu penjamin juga memiliki tanggung jawab, yaitu penjamin bertanggung jawab menunjuk pengganti dirinya bila penjamin tidak mampu lagi menjamin pembayaran utang-utang debitur.

Maka dalam hal ini kita harus berpedoman kepada ketentuan Pasal 1825 KUH Perdata, yakni jika jaminan tidak terbatas hanya pada perjanjian pokok berarti tanggung jawab penjamin meliputi kewajiban debitur. Dalam hal perseroan

dinyatakan pailit dan setelah harta kekayaan debitur telah disita dan dilelang akan tetap belum juga dapat melunasi utang debitur maka penjamin melunasinya dan apabila penjamin tetap tidak mau melunasinya maka kreditur dapat mengajukan permohonan agar penjamin dipailitkan.

Seorang penjamin tidak diwajibkan membayar kepada kreditur melainkan jika debitur utama lalai (cidera janji) sedangkan harta benda debitur harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Baru apabila tidak ada harta debitur utama yang dapat disita dan dilelang, tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk membayar utang kepada kreditur, dalam arti masih ada piutang kreditur, barulah penjamin dapat ditagih untuk membayar utang debitur utama atau sisa utang yang belum terbayar.

Menurut hukumnya seorang penjamin dapat melepaskan hak-hak istimewanya dengan memperjanjikan dengan tegas dalam perjanjian penjaminan yang dibuat antara penjamin dan kreditur yang berakibat bahwa penjamin tidak dapat menuntut supaya harta kekayaan debitur utama lebih dahulu disita dan dilelang untuk melunasi utangnya. Bahkan seorang penjamin dapat mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si debitur utama atau debitur yang ditanggung utangnya untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap utang si debitur yang berakibat bahwa penjamin tidak dapat menuntut supaya harta debitur lebih dahulu disita dan dilelang untuk melunasi utangnya sebab dengan penjamin telah menyatakan

bahwa dia bertanggung jawab renteng dengan debitur terhadap utang debitur kepada kreditur, sehingga ada kebebasan pada kreditur untuk memilih akan menagih piutangnya kepada siapa, kepada debitur, kepada penjamin, atau kepada keduanya sekaligus dengan pengertian apabila salah satu dari mereka telah membayar lunas piutang tersebut pada kreditur, maka kreditur sudah tidak dapat menagih kepada yang lain. Jadi penjamin memiliki wewenang untuk menuntut harta debitur terlebih dahulu untuk disita dan dilelang, apabila dia tidak melepaskan hak istimewanya.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan hukum kepailitan terhadap penjamin diatur dalam ketentuan KUHPerduta Pasal 1820-1850 dan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 jo Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, yang mana dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa yang dapat dipailitkan adalah debitur, dan menurut Pasal 1831-1850 bahwa penjamin adalah debitur, apabila debitur lalai melakukan prestasi sehingga penjamin menggantikan debitur untuk melakukan prestasi. Oleh sebab itu penjamin dapat dinyatakan sebagai debitur.

Personal Guarantee dalam hukum kepailitan merupakan pihak ketigayang mengikatkan diri secara sukarela yang menjamin secara pribadi dan ikut serta untuk mengikatkan diri kepada kreditur tanpa syarat apapun untuk dapat meyakinkan kreditur tersebut bahwa debitur pasti akan dapat/mampu untuk melunasi dan menjamin hutang

orang/badan hukum lain kepada seseorang atau beberapa kreditur

Penjamin tidak berwenang lagi untuk melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya yang menjadi boedel pailit karena kewenangannya beralih kepada kurator. Dan dalam Perseroan Terbatas, penjamin yang dinyatakan pailit tidak dapat menjadi anggota direksi berdasarkan Pasal 93 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan juga tidak bisa menjadi anggota komisaris berdasarkan Pasal 110 ayat (1) UUPT.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin, Zainal, 1994, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Nating, Iman, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Rajagukguk, Erman, 2001, *Latar Belakang Dan Ruang Lingkup Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*, Bandung, Alumni.
- Satrio, J, 2001, *Hukum jaminan hak jaminan kebendaan Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Shubhan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan*, Surabaya, Kencana.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan Memahami Failissementsverordening*



Juncto Undang-Undang No.4 tahun 1998, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.

Sukardi. 2003. *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Bumi Aksara: Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Widjaja, Gunawan, 2004, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta, Prenada Media.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
KUHPer (Kitab Undang- Undang Hukum Perdata)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas